



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, maka sebagai upaya tertib administrasi kepegawaian serta pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Tim BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Masa keanggotaan BAPERJAKAT adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 59 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2013 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM BAPERJAKAT KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Drs. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	ANTHON GIBAN	KABID MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	SEKRETARIS
3	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	SADRAK ARISOAI , S. Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA
5	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG. ADMINISTRASI DAN UMUM	ANGGOTA
6	MUHAMMAD ALI, S. Sos	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	ANGGOTA
7	DEREK P. RUMBINO,S.IP	KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET	ANGGOTA
8	SUHAYATNO, SH	INSPEKTUR KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 08 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, maka sebagai upaya tertib administrasi kepegawaian serta pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Tim BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
- c. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.

- K E T I G A** : Masa keanggotaan BAPERJAKAT adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 59 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2013 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 01 Maret 2013**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

DAPINUS MATUAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 01 MARET 2013

SUSUNAN TIM BAPERJAKAT KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Drs. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	ANTHON GIBAN	KABID MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	SEKRETARIS
3	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	SADRAK ARISOAI , S. Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA
5	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG. ADMINISTRASI DAN UMUM	ANGGOTA
6	MUHAMMAD ALI, S. Sos	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	ANGGOTA
7	DEREK P. RUMBINO,S.IP	KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET	ANGGOTA
8	SUHAYATNO, SH	INSPEKTUR KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DAPINUS MATUAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LOMGKUTOY